



PUTUSAN

Nomor: 60/PTS-S/KIP-SU/X/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 60/KIP-SU/S/IX/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Syarifuddin Harahap

Alamat : Jl.Setia Budi gg. Cempedak Desa Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara

Alamat : Jalan KL. Yos Sudarso No. 284 Glugur Kota Medan Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2018, dengan registrasi sengketa nomor: 60/KIP-SU/S/IX/2018.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan **permohonan informasi** melalui surat pada tanggal 05 Juli 2018 disertai bukti tanda terima tanggal 05 Juli 2018 kepada **Pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara**.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Salinan fotokopi jumlah pelanggan/masyarakat Kabupaten Asahan yang memakai aliran listrik PLN, baik itu rayon Kisaran, Tanjung Balai maupun rayon Aek Kanopan tahun 2017;
2. Salinan fotokopi laporan bulanan pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pelanggan (masyarakat Asahan) rayon Kisaran, rayon Tanjung Balai dan rayon Aek Kanopan terhitung Januari 2017 s/d Desember 2017;
3. Salinan fotokopi jumlah pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang dibayarkan Pemerintah Kabupaten Asahan kepada PLN Tahun 2017;
4. Berapa jumlah tiang/jumlah jalan yang dipakai pelanggan/masyarakat Kabupaten Asahan serta bagaimana cara menghitung pemakaian lampu jalan tersebut pada tahun 2017.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon menyampaikan **Keberatan** melalui surat tanggal 31 Juli 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 31 Juli 2018 yang ditujukan kepada **Pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara**.

[2.5] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan Pertama tanggal 04 Oktober 2018, Pemohon Hadir dan Termohon Tidak Hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada jawaban/tanggapan secara tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.8] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

- [3.2] Menimbang bahwa Pemohon memohonkan permohonan informasi dan keberatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- [3.3] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan **permohonan informasi** melalui surat pada tanggal 05 Juli 2018 disertai bukti tanda terima tanggal 05 Juli 2018 kepada **Pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara**.
- [3.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan **keberatan** melalui surat tanggal 31 Juli 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 31 Juli 2018 yang ditujukan kepada **Pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara**.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 angka 1 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

“1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan sebagai berikut:

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi.”

Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

“1. Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. kewenangan Komisi Informasi;*
 - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;*
 - c. kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;*
 - d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.*
- 2. Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.*
- 3. Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir.”*

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi persyaratan mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 36 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun .

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [4.1] Menyatakan menolak Permohonan Sengketa Informasi Registrasi Nomor: 60/KIP-SU/S/IX/2018.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, MSP selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Jalil, SH, M.SP dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis


(Ramdeswati Pohan, MSP)


Anggota Majelis


(Abdul Jalil, SH, M.SP)

Anggota Majelis


(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera Pengganti


(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 19 Oktober 2018

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si
PEMBINA/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001